



SALINAN



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 63/K.P/DPRD/2016

TENTANG

KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN WAWASAN DAN PENGETAHUAN
ALAT KELENGKAPAN DEWAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016, dalam rangka Pengembangan Wawasan Alat Kelengkapan Dewan dapat dilaksanakan dengan melakukan Kunjungan Kerja;
- b. bahwa sesuai rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 Juli 2016 Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan Kunjungan Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kunjungan Kerja Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Dalam Rangka Pengembangan Wawasan dan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016;

Memperhatikan : Surat dari Komisi C DPRD DIY Nomor 07/Kom.C/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 Perihal Kunjungan Kerja Komisi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kunjungan Kerja Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Dalam Rangka Pengembangan Wawasan dan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan, untuk Peningkatan Pengetahuan bagi Anggota dan Pimpinan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Susunan Personalia Komisi C yang melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut :

Ketua Merangkap Anggota : Drs. Sutata

Wakil Ketua merangkap Anggota : Ir. Arief Budiono

Sekretaris merangkap Anggota : Drs. H. Agus Subagyo.

Anggota :

1. Gimmy Rusdin S, S.E.
2. Chang Wendryanto, S.H.
3. G.M. Totok Hedi Santosa
4. Suharwanta, S.T.
5. Agus Sumaryanto, S.T.
6. Anton Prabu Semendawai, S.H.
7. Suroyo.
8. Huda Tri Yudiana, S.T.
9. H. Sukamto, S.H.
10. Subarno.



11. Sudaryanto, S.H.
12. Drs. H. Edy Susila.

- KETIGA** : Kunjungan Kerja Komisi C DPRD DIY dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 Juli 2016 dengan tujuan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
- KEEMPAT** : Kunjungan Kerja tersebut didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA** : Kunjungan Kerja Komisi C tersebut dapat diikuti oleh Dinas/Instansi terkait sebagai pendamping teknis dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM** : Tugas Komisi C :
- a. Mengembangkan Wawasan dan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan, tentang :
 - Masterplan Jaringan Jalan Kereta Api menuju bandara baru di Kulonprogo dalam rangka interkoneksi antar Moda.
 - Rencana Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengembangkan Kereta Api Komuter dan menghidupkan kembali Kereta Api Yogyakarta-Magelang.
 - b. Menyusun dan melaporkan hasil Kunjungan Kerja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH** : Pimpinan Komisi mengkoordinasikan Kunjungan Kerja dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Rapat Komisi.
- KEDELAPAN** : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Kunjungan Kerja dimaksud.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 Cq. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 19 Juli 2016

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007